



WALIKOTA PARIAMAN

PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 67 / 412 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING, PEMBINAAN DAN PENILAIAN  
KADER POSYANDU BERPRESTASI  
TINGKAT KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong peningkatan etos kerja Kader Posyandu, perlu dilaksanakan penilaian Kader Posyandu Berprestasi Tingkat Kota Pariaman Tahun 2022;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayan Terpadu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 tahun 2018;
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021;
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pariaman Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2021 Nomor 6);
10. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2021 Nomor 86);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Monitoring, Pembinaan dan Penilaian Kader Posyandu Kota Pariaman Tahun 2022 sebagaimana tercantum pada lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Monitoring dan Pembinaan dan Penilaian Kader posyandu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan, melaksanakan pembinaan dan evaluasi terhadap kinerja Kader Posyandu;
- b. melakukan penilaian Kader Posyandu tingkat Kota Pariaman berdasarkan evaluasi dan pemantauan Kecamatan;
- c. menyiapkan skor penilaian / bahan kelengkapan penilaian Kader posyandu;
- d. menyampaikan hasil penilaian kepada Walikota Pariaman untuk ditetapkan juaranya;
- e. menyiapkan Keputusan Walikota Pariaman tentang juara Lomba Penilaian Kader Posyandu; dan
- f. menyiapkan kelengkapan administrasi yang berhubungan dengan Posyandu untuk menghadapi Lomba Penilaian Kader Posyandu Tingkat Propinsi Sumatera Barat;


KETIGA : Tim Monitoring, Pembinaan dan Penilaian Kader Posyandu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota Pariaman.

KEEMPAT : Kepada masing-masing Tim Penilaian Kader Kota Pariaman Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya diberikan belanja jasa sebesar Rp. 400.000,-/orang/hari.

- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Pariaman dengan kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, POSYANDU, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat, dengan kode rekening 2.13.05.2.01.03.
- KEENAM : Apabila terjadi mutasi pejabat / pegawai yang nama tersebut dalam lampiran keputusan ini, maka perubahan cukup dengan melampirkan Surat Keputusan Mutasi Pejabat / Pegawai yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan ini.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman ,  
pada tanggal 23 februari 2022

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI	PARAF / TGL
PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	22/2-22
UNIT / SATUAN KERJA	21/22
SEKDAKO PARIAMAN	21/2-22
ASISTEN ADMINISTRASI	21/2-22
PEMERINTAHAN UMUM	21/2-22
KABAG HUKUM & HAM	21/2-22
KASUBAG PERUNDANG	21/2-22
UNDANGAN	

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 67 / 412/ 2022


TANGGAL : 23 febrvar 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM MONITORING, PEMBINAAN DAN PENILAIAN KADER POSYANDU BERPRESTASI TINGKAT KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

SUSUNAN TIM MONITORING DAN PEMBINA KADER POSYANDU TINGKAT KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Walikota Pariaman	Pengarah
2.	Wakil Walikota Pariaman	Wk.Pengarah
3.	Sekda Kota Pariaman	Koordinator
4.	Kepala DPMD Kota Pariaman	Ketua
5.	Sekretaris DPMD	Wakil Ketua
6.	Kabid Pemberdayaan Masyarakat DPMD	Sekretaris
7.	Ketua TP-PKK Kota Pariaman	Anggota
8.	Kadis DIKPORA	Anggota
9.	Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	Anggota
10.	Kepala DP3KB	Anggota
11.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota

WALIKOTA PARIAMAN,  
  
 GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 22/2-22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 22/2-22
KABAG HUKUM & HAM	 21/2-22
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	 21/2-22

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 69 / 412/ 2022



TANGGAL : 23 februari 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM MONITORING, PEMBINAAN DAN PENILAIAN KADER POSYANDU BERPRESTASI TINGKAT KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

SUSUNAN TIM PENILAI KADER POSYANDU BERPRESTASI TINGKAT KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Hendri,S.Sos	Kepala DPMD Kota Pariaman	Ketua
2.	Ratna Juita,SH	Kabid Pemb. Masyarakat DPMD	Wk. Ketua
3.	Ny. Mustika Asdi	Pokja IV TP-PKK Kota Pariaman	Sekretaris
4.	Elidawati,S.KM,MM	Sekretris DP3AKB	Anggota
5.	Delri Soni,SKM,M.KM	Kabid Kesmas & Promkes	Anggota
6.	Emriko,S.Sos,M.Si	Kasi PTK PAUD	Anggota
7.	Lenggo Geni, SE, MM	Kasi Pemb. Sosbud Masyarakat	Anggota
8.	Sri Lindawati Wany,S.Sos	Kasi Pemb. Kelembagaan	Anggota
9.	Yesi Fitria,SE.,M.Si	Kasi Pemb. UEM & TTG	Anggota

WALIKOTA PARIAMAN,  
  
 GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAK PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	 21/2-22
KABAG HUKUM & HAM	
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	 21/2-22